



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa terumbu karang merupakan bagian dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan, dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
 - c. bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Terumbu Karang bertentangan dengan Perundang-undangan di atasnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir , Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU
KARANG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

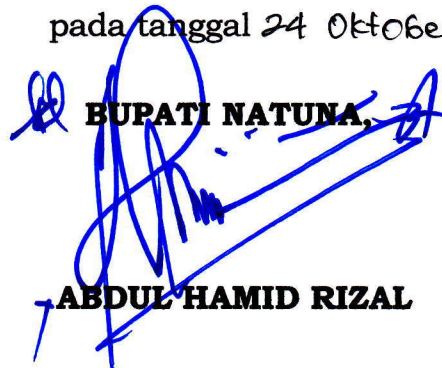
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 24 Oktober 2017


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA, 


WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,

PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 6 / 40 / 2017